

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aturan yang mengatur tentang pertanahan di Indonesia tertulis dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pada pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 ini dijelaskan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Pada pasal 5 Undang-Undang No. 5 tahun 1960 menganggap bahwa hukum adat merupakan acuan dalam proses pergaulan hidup masyarakat Indonesia dengan tanah. Anggapan bahwa hukum adat yang berlaku dalam proses pengaturan pertanahan karena saat pembentukan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 ini melihat suku-suku yang ada di Indonesia memiliki budaya dan tradisi yang berbeda dalam pergaulan hidup, agar tidak menimbulkan perbedaan dan perpecahan pada masyarakat Indonesia.

Salah satunya suku Batak Toba, yang merupakan salah satu golongan etnis (suku) yang ada di Provinsi Sumatera Utara memiliki tradisi (aturan

kebiasaan) dalam proses pengaturan tanah yang berbeda dengan suku lainnya. Suku Batak Toba menganut garis keturunan patrilinear yang mengikuti garis keturunan laki-laki, yang dilihat dari marga-marga yang dimiliki. Berdasarkan garis keturunan patrilinear ini (marga), ajaran hidup masyarakat Batak Toba lebih mengutamakan keturunan anak laki-laki karena akan membawa marga yang disandang. Mengenai tanah, masyarakat Batak Toba memandang tanah bukan sekedar tempat tinggal melainkan sesuatu yang harus dijaga dan dilestarikan. Hal ini dapat dilihat dari pepatah-pepatah kuno masyarakat Batak Toba. Seperti "*sian tano do mulani parngoluan*" (dari tanahlah awal suatu kehidupan) dan "*Ingot Bona Pasogitmu*" (ingat tanah kelahiranmu).

Dalam hal pengaturan tanah yaitu dalam pembagian warisan kepemilikan tanah, masyarakat Batak Toba memegang tradisi lebih mengutamakan anak laki-laki sebagai ahli waris keluarga karena anak laki-laki yang akan melanjutkan keturunan (marga) atau sistem patrilinear yang di anut masyarakat Batak Toba. Keistimewaan anak laki-laki dalam pewarisan tanah di keluarga Batak Toba menimbulkan perdebatan hak pada anak perempuan mengenai warisan kepemilikan tanah dari orang tuanya dewasa ini. Karena pada hakekatnya baik anak laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam sebuah keluarga dan tidak ada perbedaan apapun.

Dulunya tradisi ataupun aturan pembagian warisan kepemilikan tanah lebih mengutamakan anak laki-laki sebagai ahli waris mutlak, diterima dan diberlakukan oleh masyarakat Batak Toba. Karena anak perempuan akan mendapatkan bagian warisan dari pihak laki-laki (suami) yang akan dinikahi oleh

anak perempuan. Dalam pembagian warisan kepemilikan tanah, hukum adat Batak Toba tidak hanya mengenal bagian untuk anak laki-laki saja. Melainkan cucu laki-laki pertama (*pahoppu panggoaran*) dari anak laki-laki pertama dalam keluarga Batak Toba juga memiliki hak pewarisan namun tidak dijelaskan besaran jumlah dari bagian masing-masing ahli waris.

Dalam pembagian warisan kepemilikan tanah. Hukum adat Batak Toba tidak mengenal *legitime portieseperti* yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tertulis pada pasal 852 ayat 1. Karena dalam pembagian warisan dalam hukum adat Batak Toba hanya sekedar pemberitahuan kepada para ahli waris atas bidang-bidang tanah yang akan dimiliki, tidak disertai dengan bukti-bukti kepemilikan. Hukum adat Batak Toba dalam pembagian warisan kepemilikan tanah menggunakan asas kerukunan dan kekeluargaan atau kesepakatan agar tidak menimbulkan keberpihakan antara anak.

Ketimpangan hak pada anak perempuan yang menimbulkan polemik dan perdebatan dalam pembagian warisan kepemilikan tanah dalam masyarakat Batak Toba dewasa ini sehingga menyebabkan aturan-aturan adat akan ditinggalkan atau tidak dipakai lagi. Karena pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 pasal 9 ayat 3 dijelaskan bahwa tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah serta untuk mendapatkan manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Dalam pasal 9 ayat 2 tadi memberi gambaran bahwa anak perempuan berhak melakukan penuntutan hak atas tanah orang tuanya.

Isi dari pasal 9 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 diperkuat dengan keputusan Mahkamah Agung No. 179/Sip./1961, bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal warisan bersama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan. Dan lebih jelas lagi dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 852 Ayat 1 bahwa dalam hal pewarisan tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan dan tidak ada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu.

Aturan-aturan diatas yang memiliki legalitas hukum yang pasti sangat bertolak belakang dengan kaidah-kaidah hukum adat Batak Toba dalam pembagian warisan mengenai hak kepemilikan tanah. Dalam hal pewarisan hukum adat Batak Toba menerapkan perbedaan atas kelahiran terhadap anak laki-laki dan perbuatan orang terhadap anak oleh suatu keadaan menjadi salah satu acuan dalam pembagian warisan kepemilikan tanah.

Sebagai contoh dalam tradisi hukum adat Batak Toba, yaitu masyarakat Batak Toba yang mendiami wilayah kecamatan pangururan yang masih memegang tradisi hukum adat dalam pewarisan mengenai terlihat dari masih adanya tetua-tetua adat (*bius*) dan banyaknya tanah-tanah di Kecamatan Pangururan tidak memiliki sertifikat tanah atau tidak melakukan pendaftaran tanah di Badan Pertanahan Nasional Daerah. Namun seiring perkembangan zaman dengan adanya aturan-aturan yang memiliki legalitas hukum yang pasti, mengenai pembagian warisan kepemilikan tanah dan penuntutan hak anak perempuan dalam pewarisan mengakibatkan esensi dari hukum adat telah berkurang. Serta akibat

yang muncul dari tanah-tanah yang tidak terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Daerah, menyebabkan luas dari bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh seseorang tidak memiliki kejelasan batas-batas dan kepastian hukum yang tetap.

Sejatinya masyarakat Batak Toba adalah masyarakat yang memiliki ajaran animisme yang percaya pada roh leluhur yang beraliran kepercayaan *Parmalim*, telah berubah menjadi masyarakat yang plural terdiri dari berbagai agama dan aliran kepercayaan. Yang menyebabkan masyarakat Batak Toba mengarah ke masyarakat yang modern sehingga banyak meninggalkan kaidah-kaidah dan aturan-aturan adat dalam pembagian warisan kepemilikan tanah sebagaimana mestinya dulu dipahami dan dipegang teguh oleh leluhur masyarakat Batak Toba.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, disusunlah penelitian ini yang berjudul, “**Kedudukan Hukum Adat Batak Toba Dalam Penyelesaian Pembagian Warisan Kepemilikan Tanah (Studi Kasus Masyarakat Adat Kecamatan Pangururan Kabupaten Kabupaten Samosir)**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dibuat identifikasi masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Batak Toba memiliki ketimpangan terhadap hak anak perempuan atas pembagian warisan kepemilikan tanah orang tuanya, karena hak setiap anak mengenai kepemilikan tanah dalam peraturan nasional yang ada adalah sama.

2. Hukum adat Batak Toba tidak menentukan bagian-bagian para ahli waris sehingga dapat menyebabkan para ahli waris menuntut persamaan hak atas kepemilikan tanah orang tuanya dikarenakan hukum adat tidak mengenal *legitieme portie* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Banyaknya tanah yang belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Daerah sehingga besaran jumlah hak atas kepemilikan tanah berbeda pada setiap anak dan tidak memiliki kejelasan besaran jumlahnya.
4. Dalam pembagian warisan atas tanah di keluarga Batak Toba yang dilakukan secara adat sering dianggap fiktif, dikarenakan pembagian warisan atas tanah hanya sekedar pemberitahuan terhadap ahli waris atas tanah tidak disertai dengan bukti kepemilikan tanah yang akan dimiliki.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Hukum adat Batak Toba memiliki ketimpangan terhadap anak perempuan atas pembagian warisan kepemilikan tanah orang tuanya.
2. Hukum adat Batak Toba tidak memnentukan bagian-bagian para ahli waris sehingga dapat menyebabkan para ahli waris menuntut persamaan hak atas kepemilikan tanah orang tuanya dikarenakan hukum adat tidak mengenal *legitieme portie*.

D. Rumusan Masalah

Sesuai dengan batasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni :

1. Bagaimana hukum adat Batak Toba dapat menyelesaikan ketimpangan hak anak perempuan terhadap pembagian warisan kepemilikan tanah orang tuanya?
2. Bagaimana kedudukan hukum adat Batak Toba dalam pembagian warisan kepemilikan tanah?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui cara hukum adat Batak Toba dalam menyelesaikan ketimpangan hak anak perempuan terhadap pembagian warisan kepemilikan tanah.
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum adat Batak Toba dalam pembagian warisan kepemilikan tanah.

F. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini berguna sebagai bahan untuk menambah pemahaman dan pengetahuan dalam adat istiadat Hukum Batak Toba mengenai pembagian warisan kepemilikan tanah.
2. Bermanfaat bagi mahasiswa sebagai bahan referensi dalam meneliti masalah yang sama.
3. Bagi penulis lanjutan sebagai bahan masukan, pertimbangan dan referensi dalam pembuatan karya ilmiah.

4. Bagi masyarakat suku Batak Toba sebagai penambahan pengetahuan mengenai permasalahan kedudukan hukum adat Batak Toba dalam pembagian kepemilikan tanah.

